



► **PENCEGAHAN KEKERASAN JALANAN**

Aturan Jam Malam Saja Tak Cukup

Pemkot Jogja memberlakukan jam malam kepada anak di bawah umur guna mencegah kejahatan jalanan atau klithih. Aturan ini tampaknya diterima sejumlah pihak, dengan berbagai catatan. Berikut laporan dari wartawan Harian Jogja, Lajeng Padmaratri.

Melalui Peraturan Wali Kota Jogja No. 49/2022, Pemkot Jogja mengatur jam malam anak guna mencegah kejahatan jalanan. Dalam aturannya, jam malam dilaksanakan pukul 22.00-04.00 WIB setiap harinya.

Aturan itu mulai disebarluaskan ke masyarakat melalui media massa, media sosial, hingga ke grup-grup aplikasi perpesanan. Salah satu pesan siaran itu pun masuk ke ponsel Pramudito, 16, pelajar di Kota Jogja.

Beberapa waktu lalu, Dito mendapatkan informasi tersebut dari media sosial. Mulanya, ia agak terganggu dengan aturan itu. Sebab, ia terbiasa pulang malam setelah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Belum lagi, jika ada ajakan *nongkrong* dengan teman-temannya untuk *ngobar* alias *ngopi bareng*.

Kendati demikian, pada akhirnya ia menerima aturan itu dan menyetujuinya. Sebab, menurutnya pelajar jadi bisa lebih aman jika ada aturan jam malam. "Setuju saja, asal patroli dari petugas itu tepat sasaran dan orang-orang yang berkegiatan di malam hari jadi bisa lebih aman kalau ada patroli," ujarnya kepada *Harian Jogja*, Kamis (30/6).

Meski begitu, Dito berharap para petugas yang berpatroli tidak hanya fokus pada kegiatan pelajar.



► Halaman 8 **Ilustrasi senjata** yang dipakai pelaku kekerasan jalanan. Dok

Aturan Jam...

Sebab, aksi kekerasan di jalanan (rasjal) beberapa kali juga dilakukan oleh orang dewasa. "Pernah kan aksi *klithih* itu pelakunya bukan pelajar. Nah, harus ada cara supaya mereka juga bisa dicegah. Jadi, jangan cuma patroli ke anak sekolah," kata dia.

Hal senada disampaikan Anastasya, 17. Pelajar di salah satu sekolah swasta di Jogja ini pun menyatakan tidak masalah dengan aturan jam malam yang ada. Sebab, ia terbilang jarang keluar pada malam hari.

"Aku jarang keluar malam sampai di atas jam 22.00. Kalau pun ada kegiatan di sekolah atau main sama teman, pasti enggak sampai jam segitu," ujar Anastasya.

Apalagi, menurutnya aturan jam malam itu tetap memperbolehkan seorang anak atau pelajar bepergian jika didampingi orang tua. Sehingga, aturan ini masih bisa ia terima.

Pada dasarnya, aturan jam malam ini memiliki sejumlah pengecualian. Bagi anak yang melanggar jam malam, tetapi dalam aktivitas sekolah atau lembaga resmi, ikut dalam kegiatan sosial/keagamaan,

didampingi orang tua, maupun dalam keadaan darurat atau bencana, hal itu diperbolehkan.

Jika ada anak yang tidak mematuhi aturan ini akan dikenai sanksi teguran, peringatan tertulis, hingga dibina di balai rehabilitasi yang ditunjuk.

Fitri Yani, 42, salah seorang wali murid di Kota Jogja juga menyatakan kesanggupannya untuk memastikan anaknya agar bisa mematuhi aturan jam malam. Selama ini, menurutnya sang anak cukup aktif di kegiatan sekolah.

"Dengan adanya aturan ini, akan lebih mengingatkan anak agar pulang cepat," kata dia.

Menurutnya, selain mencegah anak agar tidak ikut kegiatan aneh-aneh, pada dasarnya aturan jam malam juga bisa menjaga anaknya agar aman dari potensi bahaya jadi korban *klithih*.

Partisipasi Masyarakat

Guru Besar Psikologi UGM, Prof. Koentjoro, menyatakan urgensi aturan jam malam ini penting. Sebab, persoalan *klithih* itu tidak hanya terjadi kemarin saja, tetapi sudah sejak beberapa tahun belakangan.

Koentjoro memang salah

satu akademisi yang menaruh perhatian terhadap kejahatan jalanan ini. Sekitar 10 tahun lalu, ia telah melakukan audiensi dengan Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri yang saat itu masih menjabat.

"Mungkin banyak orang memandang aturan jam malam ini *kebangetan*, tapi bagi saya urgensinya penting. *Klithih* bukan hanya kemarin, tapi sejak 2012, saya sudah diajak bicara dengan Kapolda saat itu. Nyatanya *tetep wae*, tidak ada perubahan," katanya.

Lantaran kejahatan jalanan biasanya terjadi pada saat malam hari, maka upaya mengurangi risikonya adalah dengan mengurangi pergerakan anak atau pelajar pada malam hari. Namun, Koentjoro menganggap upaya itu saja tidak cukup.

Menurutnya, akan lebih baik lagi jika ada upaya di lingkungan masyarakat untuk mengajak anak muda dan pelajar untuk terlibat dalam kegiatan kampung.

"Tim RT/RW di kampung itu bisa mendatangi gerombolan anak muda itu dengan lebih *nguwongke* [memanusiakan], jadi ditanyai, diajak, jangan *disalahke*." (*lajeng@harianjogja.com*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005